

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Simpulan**

- 5.1.1.** Penegakan Hukum terhadap Penyalahguna Narkotika oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri masih terjadi Paradoks, dimana dalam fakta hasil penelitian menunjukkan bahwa para Penegak Hukum masih lebih mengedepankan Pemidanan penjara dengan mengesampingkan pemberian rehabilitasi kepada Terdakwa.
- 5.1.2.** Dampak dari penjatuhan pidana penjara kepada Tersangka / Terdakwa Penyalahguna Narkotika tanpa diberi kesempatan untuk direhabilitasi adalah terjadinya over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan semakin maraknya peredaran Narkotika di dalam Lapas dan Rutan serta merusak mental dan menghilangkan harapan masa depan generasi muda yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika, kemudian di jatuhi hukuman pidana penjara, termasuk kemungkinan berkembangnya penyakit HIV/AIDS di dalam Lapas atau Rutan dan akan muncul penjahat baru baik kejahatan Narkotika maupun kejahatan konvensional.

### **5.2. Saran**

- 5.2.1.** Sebaiknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dilakukan peninjauan Kembali terutama terkait kewenangan penahanan dengan pertimbangan subyektif dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim Pengadilan, termasuk peninjauan terhadap dasar hukum untuk penahanan, agar tidak terjadi pasal yang dijadikan dasar hukum melakukan penahanan, justru tidak dijadikan acuan oleh Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.
- 5.2.2.** Pendampingan oleh Penasihat Hukum kepada Tersangka atau Terdakwa dalam proses pemeriksaan terutama yang kasusnya diancam hukuman lebih dari 5 (lima) tahun, sebaiknya di siapkan oleh pejabat terkait dengan sungguh-sungguh dalam rangka pemenuhan hak dan pembelaan mereka

mulai dari proses Penyidikan, Penuntutan sampai pelaksanaan Peradilan guna melindungi hak asasi Tersangka/Terdakwa.

- 5.2.3** Rekomendasi yang diajukan oleh Tim Asesmen Terpadu seyogyanya benar-benar menjadi pertimbangan dari penegak hukum mulai dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, agar para Tersangka/Terdakwa Penyalahguna Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi.
- 5.2.4.** Sebaiknya Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung memberikan arahan keseluruhan satuan jajarannya agar lebih memahami filosofi atau latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kaitan penegakan hukum terhadap Penyalahguna Narkotika agar lebih mengedepankan pemberian rehabilitasi sebagaimana diatur dalam bab IX Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak menyebabkan over kapasitas dan semakin maraknya peredaran Narkotika didalam Lapas atau Rutan yang sekaligus dapat menimbulkan dampak negatif lainnya.
- 5.2.5** Semakin banyaknya Penyalahguna Narkotika yang yang dijatuhi hukuman pidana penjara sehingga menambah permasalahan di Lapas maupun Rutan, oleh karena itu Peneliti menyarankan perlunya dipertimbangkan oleh pemerintah membuat kebijakan dekriminialisasi terhadap Penyalahguna Narkotika atau pemberian rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen.
- 5.2.6** Sebaiknya pasal dalam Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang terkait dengan pemberian rehabilitasi kepada Penyalahguna Narkotika perlu lebih dipertegas atau disempurnakan agar aparat penegak hukum tidak ada keraguan dalam menerapkannya.